BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sertifikasi Halal terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Semen masih mengalami problem yakni pelaku UMKM desa Semen mayoritas belum memiliki sertifikat halal, pelaku usaha berkeyakinan dengan tidak adanya label halal terhadap produk maka produk tersebut sudah laku. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Desa Semen masuk dalam kriteria *Livelihood activities.* Sehingga kemungkinan besar untuk mendapatkan ijin sertifikat halal sangat sulit kecuali pemerintah berusaha keras dan konsisten dalam hal ini.
2. Sertifikasi Halal terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Semen dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara kongkrit memang belum dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Akan tetapi secara nyata pelaku usaha sudah menjalankan ketentuan produk halal seperti yang tersurat dalam undang-undang tersebut. Seperti halnya pasal 19 (1), (2) pasal 20 (1), pasal 21 (1), (2) yang mengatur mengenai bahan dan proses pengolahan produk bahwa pelaku usaha juga membuat produk tidak ada unsur halal dan dengan proses yang sehat dan aman. Dalam mendapatkan hak pelaku usaha belum

seluruhnya mendapatkan hak seperti yang tercantum dalam pasal 23 (a), (b), (c). selain dari pada itu ada keganjilan dalam undang-undang tersebut pada pasal 26 (1), (2) dan pasal 27 (1), (2), (3) , pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal, namun tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikat halal.

3. Sertifikasi Halal terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Semen dalam Tinjauan Hukum Islam bahwa produk dan perilaku pelaku usaha sudah memenuhi ketentuan yang telah dijelaskan oleh Allah. Allah menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya Allah mengharamkan semua makanan yang memudhorotkan atau yang mudhorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam sebuah kaidah fiqh juga menjelaskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain hal ini jelas terlihat pada pelaku usaha mengingat bahwa yang mengkonsumsi adalah tetangga sendiri maka pelaku usaha berhati-hati dalam membuat produk tersebut. Selain dari pada itu pesan Al-Quran dalam makanan ialah Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang, aman, dan proporsional.

B. Saran-saran

1. Bagi Pelaku usaha, *pertama*, seharusnya mengetahui secara benar, tata cara pengolahan, penanganan bahan baku dan proses pengemasan produk yang dibenarkan oleh Dinas Kesehatan setempat, supaya produk yang dihasilkan bermutu dan mempunyai jangkauan distribusi yang luas. *Kedua*, sebaiknya melakukan pengembangan diri keilmuan tentang tata cara mengolah dalam proses produksi dengan cara mengikuti kegiatan seminar seminar atau sosialisasi dinas setempat, supaya dapat mengetahui dan mengembangkan usahanya untuk lebih baik, selain itu juga pengingkatan Sumber Daya Manusia. *Ketiga*, sepatutnya pelaku usaha segera melengkapi adminitrasi ijin usaha rumahan maupun sertifikat halal ke dinas terkait, agar mendapatkan pengakuan pemerintah bahwa kegiatan usaha dilakukan secara resmi dan mendapatkan pengawasan oleh dinas.

2. Bagi Pemerintah, untuk lebih relevan dalam membuat sebuah aturan dalam mempertimbangkan dampak dan penggunaan dari aturan tersebut karena UU no 33 tahun 2014 tidak layak digunakan untuk pelaku usaha jenis *Livelihood activities.* Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar hendaknya melakukan upaya pembinaan dan pengwasan secara rutin kepada para pengusaha di desa semen, dalam hal proses produksi, pemilihan bahan bahan baku, dan proses pengemasan produk, sehingga kualitas produk yang akan di jual kepada masyarakat lebih, serta memberikan rasa aman di konsumsi. Selain dari pada itu pemerintah juga

harus konsisten terhadap jenis prooduk yang harus disertifikat halal, dalam hal ini makanan tradisional yang sudah tidak diragukan kehalalanya menurut peneliti tidak perlu untuk disertifikasi.